



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 1308 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lembang Parang Nomor 018/PL.02.1-BA/73.06.12.1005/2024 tanggal Tujuh Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lembang Parang
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LEMBANG PARANG,



NUR AMALINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 1308 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN LEMBANG
PARANG KECAMATAN BAROMBONG
KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN
BAROMBONG KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADNAN HIDAYAT	LAKI-LAKI
2.	MARLINA M	PEREMPUAN
3.	NADIR AZIS	LAKI-LAKI
4.	NURISTIGFARNI	PEREMPUAN
5.	NURHIDAYAH	PEREMPUAN
6.	SHELSA AMELIA	PEREMPUAN
7.	YUSTIKA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD FAHRI	LAKI-LAKI
2.	M.ASLAM ABDILLAH	LAKI-LAKI
3.	NURAFNI	PEREMPUAN
4.	NUR HIKMAH	PEREMPUAN
5.	RUSLAN KADIR	LAKI-LAKI
6.	ST MASITA ASRA AR	PEREMPUAN
7.	SYARIFA NURSIDA DG TADAENG	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHTERA DEWA PUTERA	LAKI-LAKI
2.	HASLINDAH S	PEREMPUAN
3.	HASMIA DG PUJI	PEREMPUAN
4.	M UMARDHANI SURANA	LAKI-LAKI
5.	NUR ASMA SUCI	PEREMPUAN
6.	SARI BULAN	PEREMPUAN
7.	SITTI MAESYARAH	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNAWATI	PEREMPUAN
2.	FATURRAHMAN	LAKI-LAKI
3.	MARWAH IDAWATI	PEREMPUAN
4.	MUH AKIL	LAKI-LAKI
5.	NURFAIZAH HARIS	PEREMPUAN
6.	RAHMA NADIRA	PEREMPUAN
7.	SITTI SARAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAUSIA	PEREMPUAN
2.	FEBRIYANTI SAHANA PUTRI	PEREMPUAN
3.	NADIA AULIA RAHMAN	PEREMPUAN
4.	NURMIANTI HAMID	PEREMPUAN
5.	PUTRI APRILITA OCTAVIA	PEREMPUAN
6.	SYAHRUL RAMDHAN	LAKI-LAKI
7.	ZAHRAH RAMADANI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIANA MULIA	PEREMPUAN
2.	EMA RAHMAWATI	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD RAISAL MARSHA	LAKI-LAKI
4.	NURFADILLAH PRATIWI	PEREMPUAN

5.	NURFAIDA	PEREMPUAN
6.	NUR QALBI TENRI PUTRI SARI	PEREMPUAN
7.	ST MARABINTANG	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINAR RAHMAN	PEREMPUAN
2.	HASNIAR H	PEREMPUAN
3.	HENDAR SAPUTRA	LAKI-LAKI
4.	NURAFNI AFANI	PEREMPUAN
5.	NURANNISA	PEREMPUAN
6.	NUR AINUN	PEREMPUAN
7.	NURINSANI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA RESKY AFRIANI	PEREMPUAN
2.	MUH AGUS T	LAKI-LAKI
3.	MUH JUNIAR ELFARID	LAKI-LAKI
4.	NUR CAHYANI	PEREMPUAN
5.	NOVITA ANDINI	PEREMPUAN
6.	SELVY	PEREMPUAN
7.	SITA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LEMBANG PARANG,



NUR AMALINA